



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 97 TAHUN 2013**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka untuk pelaksanaannya memerlukan penjabaran yang jelas mengenai tugas dan fungsi jabatan struktural pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa sesuai maksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
8. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
9. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar.

BAB II URAIAN TUGAS

Pasal 2

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan;

- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan;
- f. melaksanakan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

Pasal 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, serta mendistribusikan surat sesuai bidang ;
 - c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan ;
 - d. melaksanakan usul kenaikan pangkat dan pensiun ;
 - e. melaksanakan usul kenaikan gaji berkala dan tugas belajar;
 - f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup Badan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 4

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas teknis keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan;
 - d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan Badan;
 - e. menyusun neraca keuangan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Subbagian Perlengkapan

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB);
 - c. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - d. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - e. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang Badan;
 - f. menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan;
 - g. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Badan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - b. perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - c. penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara yang meliputi penyusunan program dan pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - d. pelaksanaan monitoring program Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara yang meliputi pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan agama;
 - e. penginventarisasian permasalahan yang timbul untuk merumuskan langkah-langkah pemecahannya dibidang pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan bela Negara;
 - f. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. perencanaan kegiatan sosialisasi sesuai dengan potensi daerah untuk pengembangan bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - i. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 7

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

- (1) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program pembangunan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Subbidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa

- (1) Subbidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang pembauran dan pengembangan Nilai-Nilai Ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
- e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran dan pengembangan Nilai-Nilai Ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
- f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang pembauran dan pengembangan Nilai-Nilai Ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
- g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang pembauran dan pengembangan Nilai-Nilai Ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
- h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang pembauran pengembangan Nilai-Nilai seni budaya bangsa dan agama;
- i. memfasilitasi pengembangan Wawasan Kebangsaan dan peningkatan pembauran Bangsa serta Nilai-Nilai ketahanan seni, budaya, bangsa dan agama;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Bidang Hubungan Antar Lembaga

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi fasilitasi dibidang hubungan antar lembaga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
 - b. perumusan bahan/data dan informasi untuk pengolahan dan penyusunan program bidang hubungan antar lembaga;
 - c. penyusunan perencanaan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. monitoring terhadap pelaksanaan program di bidang hubungan antar lembaga;
 - e. penginventarisasian permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - f. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan program bidang hubungan antar lembaga;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 10

Subbidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

- (1) Subbidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program bidang hubungan antar Lembaga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) peraturan ini, subbidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Subbidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah

- (1) Subbidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program bidang hubungan antar lembaga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;

- c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- i. menyusun rencana dan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan program-program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) peraturan ini, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - b. penyusunan bahan perencanaan program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - c. pengkoordinasian rencana bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - d. pengkajian dan pengolahan serta penganalisaan bahan/data bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi yang meliputi pelaksanaan deteksi dini serta antisipasi dini potensi konflik dan aksi kerusuhan massa;
 - e. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan nasional kegiatan kewaspadaan nasional dan analisis potensi konflik dan penanganan konflik;
 - g. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 13
Subbidang Kewaspadaan Nasional

- (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan data, mengolah, menganalisa program-program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan nasional;
 - e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional;
 - f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan nasional;
 - g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan nasional;
 - h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional;
 - i. menyusun rencana dan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan nasional;
 - j. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional;
 - k. mempersiapkan bahan bagi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan nasional;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14
Subbidang Ketahanan Sosial Ekonomi

- (1) Subbidang Ketahanan Sosial Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Ketahanan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;

- c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. mempersiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- e. mempersiapkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- f. mempersiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- g. menyusun rencana kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan sosial ekonomi;
- h. mempersiapkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- i. mempersiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- j. melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kota makassar;
- k. melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang perdagangan skala kota makassar;
- l. melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kota makassar;
- m. melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kota makassar;
- n. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat dibidang ketahanan sosial ekonomi;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Subbagian dan Subbidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang.

Pasal 16

Setiap pimpinan tersebut pada pasal 15 Peraturan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;
- b. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. Mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahannya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 97

KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN _____